

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi No. 009/KEP/DIR/IV/2007 tanggal 16 April 2007 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko sebagaimana terakhir di ubah dengan Surat Keputusan Direksi No. DIR/137/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko, maka perlu dilakukan penyempurnaan mengenai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

1. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari :
 - a. Seorang Komisaris Independen
 - b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan
 - c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

2. Pengertian Independen adalah Komisaris atau pihak diluar Bank yang :

- a. tidak mempunyai hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali;
- b. tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali;
- c. tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
- d. tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
- e. tidak memiliki hubungan dengan Bank;

yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Persyaratan Anggota Komite Pemantau Risiko:

- a. Wajib memiliki integritas, akhlak, moral yang baik, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.
- c. Anggota Direksi dilarang menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko.

- d. Komisaris Independen dan pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
- e. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
- f. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.

II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil :
 - a. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Melakukan evaluasi (*assessment*) berdasarkan kondisi risiko di lapangan, antara lain dengan mempertimbangkan:
 - a. Batas Wewenang Memutuskan Kredit (BWMK).
 - b. Sumber Daya Manusia dari sisi kompetensi dan integritas.
 - c. Kecukupan sarana dan prasarana kantor.

- d. Informasi dari pihak lain yang terkait aktivitas operasional yang terekspos risiko.
3. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

III. Pelaksanaan Rapat

1. Rapat Komite diselenggarakan minimal 4 (empat) kali setahun dan dapat mengadakan rapat diluar jadwal yang ditetapkan bila dianggap perlu.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Apabila ada perbedaan pendapat dalam Rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
5. Hasil Rapat wajib dituangkan pada Risalah Rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir dan di dokumentasikan dengan baik.
6. Menyampaikan suatu memorandum kepada Dewan Komisaris mengenai hasil Rapat Komite Pemantau Risiko terhadap hal-hal yang menjadi perhatian Komite.